



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT GOJALI Als JALI Bin LUKMAN;**
Tempat lahir : Jakarta (DKI Jakarta);
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 07 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. H. Adam Malik Rt.004 Rw.001 Kel.
Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 25 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II 5 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 13 Februari 2020 Sampai dengan 13 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 12 Mei 2020.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **RAHMAT GOJALI Als JALI Bin LUKMAN**, Nomor B-90/L.10.13.3/Eoh.1/02/2020, tanggal 13 Februari 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 13 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 13 Februari 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-04/RNI/01/2020 atas nama Terdakwa **RAHMAT GOJALI Als JALI Bin LUKMAN**, tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Gojali Als Jali Bin Lukman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan pencurian dengan menggunakan kekerasan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Rahmat Gojali Als Jali Bin Lukman** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk Kicksoogar;

- 1 (satu) buah celana panjang pria berwarna biru merk Hurider;

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk Cole.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih beserta kunci motor dengan nomor rangka : MH1JFS212JKO85380 dan nomor mesin : JFS2E1086589.

Dikembalikan kepada Saksi Nicolas Hendrik.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196.

Dikembalikan kepada Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) secara tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM – 04 / RNI / 01 / 2020, tanggal 30 Januari 2020, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa **Rahmat Gojali Als Jali Bin Lukman** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jl. Pattimura Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 cc Warna Krem Coklat dengan nomor Polisi BP 3976 NC, dengan Nomor Rangka : MH1JFG113DKO53282, Nomor Mesin : JFG1E1051919 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A Nomor Seri : C5FNT0ECDTCO, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang duduk disebuah bengkel yang berada dipinggir jalan yang terletak didepan Tugu Gasing Jl. H. Adam Malik Kecamatan Bungurun Timur Kabupaten Natuna, kurang lebih setelah 20 (dua puluh) menit terdakwa melihat saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin lewat dengan mengendarai sepeda motor scoopy dari arah Ranai menuju arah Pering, melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor terdakwa dan menghidupkannya lalu terdakwa mengejar saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin, pada saat proses pengejaran tersebut terdakwa berhasil mengejar dan mendekati saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dan terdakwa langsung mengklakson sambil berkata kepada saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin **“Dek ikut abang Yok”**, mendengar hal tersebut saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin merasa takut dan saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin menambah kecepatan sepeda motornya dan terdakwa juga menambah kecepatan sepeda motor terdakwa agar bisa mengejar saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin;

- Bahwa pada saat pengejaran terdakwa menendang sepeda motor saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin hilang kendali dan terjatuh dirawa-rawa dipinggir jalan raya,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya lalu menghampiri saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dan menyekap mulut saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dengan tangan terdakwa, dan saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin berteriak dengan mengatakan **"Tolong"**, lalu terdakwa mengancam saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dengan mengatakan **"Kalau kamu teriak ku bunuh kamu sekarang"**.

- Bahwa tidak lama setelah itu saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dan terdakwa melihat cahaya lampu mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih yang mana pada saat itu saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin spontan berteriak dengan mengatakan **"Tolong"**, melihat adanya cahaya mobil yang dikendarai oleh saksi Raja Chandra Noviansyah dan saksi Wan David Mahyudin tersebut terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari mulut saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dan lari menuju sepeda motor terdakwa untuk kabur, lalu pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motornya saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin memegang behel sepeda motor terdakwa sambil mendorong terdakwa agar terdakwa tidak kabur yang mana pada saat itu terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa mendirikan sepeda motornya dan bergegas kabur dengan motornya.

- Bahwa adapun tujuan perbuatan terdakwa pada saat itu adalah ingin mengambil sepeda motor milik saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 cc Warna Krem Coklat dengan nomor Polisi BP 3976 NC, dengan Nomor Rangka : MH1JFG113DKO53282, Nomor Mesin : JFG1E1051919 namun dikarenakan waktu terdakwa tidak cukup dan saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin melakukan perlawanan, terdakwa berpikir untuk mengambil barang lainnya milik saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A Nomor Seri : C5FNT0ECDTCO yang diletakan di dashbor/ kantong motor sebelah kiri, namun dikeranakan tidak menemukan Handpone tersebut dan kemudian terdakwa melihat adanya cahaya lampu mobil Toyota Hilux warna hitam yang dikendarai oleh saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh saksi Wan David Mahyudin yang semakin mendekat terdakwa pun

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur meninggalkan saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor 445/ TU-RSUD/ 4068 tanggal 05 November 2019 perihal hasil pemeriksaan atas korban Rama Elselinda yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rheza dengan kesimpulan : pada korban ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : RAMA ELSELINDA Binti FAHRUDIN: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Rahmat Gojali Als Jali Bin Lukman, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana tersebut adalah berawal pada saat Saksi lewat didepan Tugu Gasing dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, dengan Nomor Polisi BP 3976 NC dari arah Ranai menuju arah Pering pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya Saksi melihat bahwasanya Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop tanpa nomor polisi warna hitam, dimana kemudian terjadi kejar-kejaran antara Saksi dengan Terdakwa, dimana pada saat Saksi mempercepat laju sepeda motornya Terdakwa juga semakin mempercepat laju sepeda motornya dimana kemudian di tempat kejadian di bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengejar dan mendekati sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengklakson sambil berkata kepada Saksi “Dek ikut abang Yok”, mendengar hal tersebut Saksi merasa takut, selanjutnya Saksi semakin menambah kecepatan sepeda motor Saksi dan Terdakwa juga menambah kecepatan sepeda motornya agar bisa mengejar Saksi;

- Bahwa pada saat pengejaran tersebut Terdakwa kemudian menendang sepeda motor Saksi dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sehingga Saksi hilang kendali dan terjatuh dirawa-rawa pinggir jalan raya di bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, melihat Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya lalu menghampiri Saksi dan langsung memegang tangan serta akan mencium bibir Saksi, kemudian Terdakwa menyekap mulut Saksi dengan tangan Terdakwa agar supaya Saksi tidak berteriak, akan tetapi Saksi tetap berteriak dengan mengatakan “Tolong”, lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “Kalau kamu teriak ku bunuh kamu sekarang”;

- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat adanya cahaya lampu mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih yang mana pada saat itu Saksi spontan berteriak dengan mengatakan “Tolong”, walaupun saat itu Saksi masih di bekap oleh Terdakwa;

- Bahwa mendengar teriakan dari Saksi tersebut mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih langsung berhenti, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa langsung melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Saksi kemudian Terdakwa langsung lari menuju sepeda motor Terdakwa untuk kabur, lalu pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motornya tersebut kemudian Saksi langsung memegang behel sepeda motor Terdakwa sambil mendorong Terdakwa agar Terdakwa tidak kabur yang mana pada saat itu Terdakwa langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendirikan sepeda motornya dan bergegas kabur melarikan diri dengan sepeda motornya menuju kearah simpang masjid pring;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy 110cc, Warna Krem Coklat, dengan nomor polisi BP 3676 NC, dengan Nomor Rangka MH1JFG11DK 053282 dan Nomor Mesin : JFG1E1051919, dimana pada waktu kejadian Saksi mengendarai sepeda motornya sendirian saja;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda BEAT POP warna hitam Putih, dengan Nomor Rangka : MH1JFS212K 085380 dan Nomor Mesin : JFS2E1086589, tanpa menggunakan Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda tajam ataupun benda tumpul pada saat kejadian dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa dan melepas tangan Saksi dari pegangan tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian itu menggunakan jaket warna hitam dan Terdakwa menggunakan sandal berwarna Coklat dengan merk Cole;
- Bahwa Terdakwa sempat meraba - raba payudara Saksi disaat Terdakwa menahan kedua tangan Saksi lalu Terdakwa akan mencium bibir Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi tidak ada yang hilang dan tidak ada yang diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah kabur duluan setelah Saksi berteriak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya yang pada pokoknya yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menendang sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh, akan tetapi Saksi terjatuh karena pada saat Saksi di kejar oleh Terdakwa, Saksi sempat menengok kebelakang, sehingga Saksi tidak melihat jalan, kemudian keluar jalur dan terjatuh;
- Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara Saksi dan Terdakwa tidak pernah mencium Saksi.

Saksi ke-2 : RAJA CANDRA NOVIANSYAH: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Rahmat Gojali Als Jali Bin Lukman, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;

- Bahwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.30 Wib, saat itu Saksi bersama dengan 2 (dua) kawan Saksi berjalan pulang dari kantor Saksi yang berada di Penagih dan setibanya Saksi di Jalan Patimura dekat pos yang berada di sebelah kanan Saksi dan kawan Saksi melihat Saksi Korban Rama sedang menarik motor yang dikendarai oleh Terdakwa, melihat hal tersebut yang ada di pemikiran Saksi saat itu bahwa mereka berdua pacaran lalu bertengkar setelah itu Saksi melihat Saksi Korban Rama tersebut masih menarik sepeda motor yang sedang dinaiki oleh Terdakwa tersebut dan dikarenakan tidak sanggup lagi maka Saksi Korban Rama melepas pegangannya sehingga Terdakwa bersama sepeda motornya dapat pergi dan pada saat itu Saksi Korban Rama mengatakan kepada Saksi David "Tolong" dan pada saat itu Saksi maju ke samping kanan mobil Saksi David dan Saksi mendekati Saksi Korban Rama tersebut dengan mengatakan kepada Saksi bahwasanya "Pak Tolong Pak" Sambil berteriak lalu Saksi langsung mengejar Terdakwa sampai ke simpang empat pering;

- Bahwa sesampainya Saksi di simpang pering, Saksi berjumpa dengan Saksi Wan David dan Saksi Korban Rama dan Saksi menanyakan kepada Saksi Korban Rama "Siapa itu Tadi" di jawab oleh Saksi Korban Rama "Saya Tidak Kenal Pak" dan Saksi mengatakan "Mengapa Kamu Disitu" dan dijawab oleh Saksi Korban Rama "Saya Baru Pulang Dari Tugas Kelompok" Saksi jawab "Kamu Mau Kemana" dijawab Saksi Korban Rama "Mau Pulang Penagih Pak, Tadi Saya Di Kejar - Kejar dari Ranai" Saksi mengatakan "Kamu Diapain" di jawab Saksi Korban Rama "Saya Di Pegang - Pegang Pak Mulut Saya Di Sekap Pak Dikarenakan Saya Melihat Cahaya Lampu Dari Mobil Bapak Saya Melakukan Perlawanan Karena Saya Baru Berani Melawan Dia Pak" lalu Saksi bertanya "Kamu Kesitu Pakai Apa Dari Rumah Teman Kamu" dijawab "Pakai Motor Pak", saya mengatakan "Motor Mu Dimana" dan dijawab oleh Saksi Korban Rama "Motor Saya Disitu" sambil menunjuk tempat kejadian pertama kali saat itu dan Saksi mengatakan kepada Saksi David "David Anak ini Ambil Motornya" setelah di antar selama lima menit Saksi David tidak pulang - pulang Saksi khawatir sehingga Saksi susul bersama dengan Saksi Hendri, sesampainya di TKP Saksi melihat Saksi David sendiri lalu saya tanya "Dimana Anak Itu" dijawab oleh Saksi David dengan menunjuk ke arah rawa - rawa setelah itu memutar mobil saya ketempat TKP saya melihat anak perempuan tersebut sedang berusaha mengeluarkan motornya dari rawa - rawa tersebut

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



dan setelah Saksi melihat itu kami bertiga bersama – sama mengeluarkan motor tersebut dari rawa – rawa tersebut dan motor tersebut berhasil kami menaikkan dari rawa – rawa tersebut lalu Saksi Korban Rama mengatakan kepada Saksi “Handphone Saya Hilang Pak” lalu Saksi bertanya “Ditarok Dimana” lalu di jawab Saksi Korban Rama “Ditarok Di Kantong Dashbor Sebelah Kiri Pak” saat itu Saksi menemukan sandal Merk Cole di rawa – rawa berwarna Coklat dan Saksi mengamankan Sandal Merk Cole tersebut, setelah itu datanglah Pak RT, Saksi Evan dan dua orang lainnya lalu Saksi bertanya Kepada Saksi Evan “Siapa Anak Ni Van” lalu dijawab Saksi Evan “Adik Saya Pak” disitulah baru Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban adalah adik dari Saksi Evan lalu kami bersama mencari Handphone Saksi Korban dan kemudian ditemukan oleh Kawan Saksi Evan lalu Saksi mengatakan Kepada Saksi Evan “Mungkin Ini Sandal Pelakunya” lalu Saksi Evan mengambil sandal tersebut dan mengamankan sandal tersebut lalu setelah itu Saksi Korban Rama pulang diantar oleh Kawan Saksi Evan;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban Rama mengalami luka dibagian Pelipis tergores sampai mengeluarkan darah akan tetapi darah yang keluar dari luka tersebut hanya sedikit dan juga di bagian bibir Saksi Korban mengeluarkan darah akan tetapi yang keluar dari luka tersebut hanya sedikit saja;

- Bahwa ternyata Terdakwa mau mengambil sepeda motor Honda Scoopy, warna cream, dengan nomor polisi BP 3976 NC milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor apa yang digunakan oleh Terdakwa saat itu, akan tetapi yang Saksi lihat Terdakwa menggunakan sepeda motor matic dan tidak menggunakan nomor polisi dan dari keterangan Saksi Korban Rama bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan warna Merah Putih;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu pakaian yang digunakan oleh Terdakwa adalah Jaket berwarna Hijau Tua dengan menggunakan celana berwarna Biru Dongker;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc, warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri milik Saksi Korban, dikarenakan ada Saksi bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David yang melintas di tempat kejadian, sehingga Terdakwa langsung kabur melihat Saksi bersama dengan Saksi David;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi David berhenti di tempat kejadian karena Saksi mendengar Saksi Korban Rama berteriak meminta tolong kepada Saksi dan Saksi David;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3: WAN DAVID MAHYUDIN: Keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Jl. Pattimura Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Jl. Pattimura Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Saksi baru pulang dari kantor menuju rumah di Padang Kurak melewati Pering mengendarai mobil Mitsubishi Kuda warna merah, ditengah perjalanan Saksi mendengar orang minta tolong dan berhenti kemudian melihat Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin sedang menarik handle pegangan motor yang sedang dinaiki oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa jatuh, akan tetapi kemudian Terdakwa kembali mendirikan sepeda motornya dan memutarnya serta langsung melaju melewati samping mobil Saksi menuju kearah simpang Pering;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin menghampiri Saksi dan mengatakan "Tolong Pak, tolong kejar", dan Saksi bertanya "Itu siapa kamu, cowok kamu bukan?" lalu dijawab Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin "Bukan Pak, dia dorong saya tadi sehingga saya jatuh dari motor Pak", kemudian Saksi menyuruh Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin masuk kedalam mobil untuk mengejar Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa benar pada saat di Gerbang Pering, Saksi bertemu Saksi Raja Candra kemudian Saksi dan Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rama Elselinda Binti

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin, pada saat itu Saksi juga menelpon Ketua RT Penagi untuk memberitahukan bahwa ada kejadian, tidak lama kemudian datang Saksi Raja Candra dan Saksi Hendri selanjutnya membantu Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin menaikkan sepeda motor milik Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dari rawa-rawa dipinggir jalan raya, pada saat itu Saksi juga menemukan sandal merk Cole warna coklat milik Terdakwa serta membantu mencari dan berhasil menemukan handphone milik Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin yang terjatuh di rawa-rawa;

- Bahwa benar adapun barang yang akan diambil oleh Terdakwa menurut Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin, adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : HENDRI: keterangan di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Jl. Pattimura Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Jl. Pattimura Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Saksi baru pulang dari kantor melewati Pering mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic, ditengah perjalanan tepatnya di simpang Pering Saksi bertemu Saksi Wan David Mahyudin dan Saksi Raja Candra Noviansyah sedang bersama-sama Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin kemudian diberitahukan bahwa Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin diikuti oleh Terdakwa hingga Saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Elselinda Binti Fahrudin terjatuh di rawa-rawa samping jalan raya;

- Bahwa benar kemudian Saksi bersama-sama Saksi Wan David Mahyudin, Saksi Raja Candra Noviansyah dan Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin kembali ke tempat kejadian dan membantu Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin menaikkan sepeda motor milik Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin dari rawa-rawa dipinggir jalan raya, pada saat itu Saksi juga menemukan sandal merk Cole warna coklat milik Terdakwa serta membantu mencari dan menemukan handphone milik Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin yang terjatuh di rawa-rawa;

- Bahwa benar adapun barang yang akan diambil oleh Terdakwa menurut Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin, adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-5 : SOTAR M. RUMAHORBO: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna tersebut tidak selesai oleh karena Terdakwa keburu melarikan diri oleh karena Saksi korban berteriak minta tolong da nada Saksi Raja dan Saksi David dating menolong Saksi korban;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi korban, kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama-sama Unit Jatanras Satreskrim Polres Natuna mendatangi rumah Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin untuk mendapatkan informasi kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin tersebut, dimana setelah mendapat informasi tersebut Saksi kemudian menuju ke bengkel yang terletak di depan Tugu Gasing jalan H. Adam Malik, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan didapat adanya rekaman CCTV yang menunjukkan ciri-ciri Terdakwa, dimana Saksi juga diberikan sandal merk Cole warna coklat yang diduga milik Terdakwa pada saat kejadian;

• Bahwa setelah mendapatkan hasil rekaman CCTV yang menunjukkan ciri-ciri Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bersama-sama Unit Jatanras Satreskrim Polres Natuna menuju ke rumah Terdakwa dan menunjukkan sandal merk Cole warna coklat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui adalah miliknya serta Terdakwa juga mengakui telah melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan kekerasan kepada Saksi korban, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kantor Polres Natuna untuk proses lebih lanjut;

• Bahwa adapun barang yang akan diambil oleh Terdakwa menurut Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin, adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc, warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka: MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919 dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor Saksi korban sebelah kiri;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul;

• Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwasanya motif Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk mengambil Handphone dan sepeda motor milik Saksi Korban Rama akan tetapi pada waktu hendak mengambil Handphone dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa kabur karena ada mobil dinas perhubungan lewat pada saat kejadian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-6 : NICOLAS HENDRIK: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Terdakwa, dimana Terdakwa adalah anak kandung dari istri Terdakwa dengan suami terdahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 22.30 Wib tidak berada di rumah, dimana Terdakwa pergi dari rumah pada pukul 21.00 Wib, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk Kicksoogar, 1 (satu) buah celana panjang pria berwarna biru merk Hurider, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat, 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk Cole adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa keluar dari rumah pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop, warna hitam putih, dengan nomor rangka : MH1JFS212JKO85380 dan nomor mesin : JFS2E1086589, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang membelikannya untuk Terdakwa, termasuk juga dengan sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk Cole adalah milik Saksi sendiri yang biasa di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa Terdakwa pulang kerumah pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 tersebut dikarenakan yang membuka pintu rumah istri Saksi, dimana istri Saksi menerangkan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa pada waktu itu pulang kerumah pada pukul 00.30 Wib dini hari;
- Bahwa Saksi sudah manaruh curiga terhadap Terdakwa, yakni pada keesokan harinya setelah kejadian yaitu pada tanggal 5 Nopember 2019, dimana pada saat Saksi akan melakukan aktifitas kerja Saksi mengetahui sepasang sendal berwarna coklat dan hitam dengan merk COLE sudah tidak ada;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



• Bahwa sepasang sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk COLE biasa di pakai oleh Terdakwa untuk pergi main keluar rumah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Ahli : dr. MUHAMMAD RHEZA: di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

• Ahli menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna untuk melakukan *Visum Et Repertum*;

• Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin;

• Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* secara umum adalah kesadaran pasien penuh tanda-tanda vital baik dan pada bagian kepala sebelah kanan ditemukan luka robek bentuk tidak teratur dengan tepi luka tidak rata ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar luka jaringan lemak. Pada bagian dahi sebelah kiri terdapat sebuah luka memar bentuk bulat ukuran diameter dua sentimeter tampak bengkak, pada bagian wajah di pipi kanan terdapat sebuah luka lecet bentuk memanjang ukuran panjang satu sentimeter, di pipi kiri terdapat sebuah luka lecet bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, di hidung terdapat sebuah luka lecet bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma sentimeter, pemeriksaan lain tidak ditemukan adanya kelainan dan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan;

• Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa pada bagian kepala sebelah kanan terdapat sebuah luka robek bentuk tidak teratur dengan tepi luka tidak rata ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar luka jaringan lemak bahwa luka tersebut dihasilkan dari benturan benda tumpul;

• Bahwa sebuah luka memar di dahi sebelah kiri bentuk bulat ukuran diameter dua sentimeter tampak bengkak diakibatkan benturan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didapati luka lecet di pipi kiri bentuk tidak teratur memanjang ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, di hidung terdapat sebuah luka lecet bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, bahwa luka tersebut diakibatkan dari benda tumpul;

- Bahwa pada saat diusulkan dilakukan penjahitan di kepala Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin menolak, jika dilakukan tindakan penjahitan di kepala penyembuhannya diperkirakan 10-14 hari, namun jika tidak dilakukan tindakan penjahitan di kepala akan mengalami proses penyembuhan lebih lama diatas 14 hari dengan resiko infeksi dan pendarahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/4068 tanggal 05 November 2019.

Bahwa atas pendapat Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAHMAD GOJALI Als. JALI Bin LUKMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan yang terletak di depan Tugu Gasing Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kurang lebih setelah 20 (menit) menit dan pada saat Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Rama lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tepat dari arah ranai menuju arah pering, adapun setelah Saksi Korban Rama lewat tepatnya 3 (tiga) menit kemudian muncul niat dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa dan menghidupkannya lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rama yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor scoopy yang melaju ke arah penagih dengan sepeda motor Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban Rama dan pada saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa langsung mengklakson dan sambil berkata "Dek Ikut Abang Yuk" akan tetapi Saksi Korban Rama hanya diam saja dan tetap melaju, Terdakwa menambah kecepatan laju motor Terdakwa agar bisa mengejar Saksi Korban Rama adapun saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama tersebut melihat ke arah Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama dalam keadaan motor masih melaju dengan kencang kemudian pada saat Saksi Korban Rama melihat Terdakwa motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rama tersebut keluar jalur dan membuat Saksi Korban Rama dan sepeda motor terjatuh kedalam parit yang ada di pinggir jalan tepatnya sebelum jembatan penagih, pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan melaju sehingga Terdakwa melewati posisi dari Saksi Korban Rama yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Korban Rama yang saat itu sedang terjatuh dari motor kemudian pada saat menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan berdiri dan berteriak Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat dipinggir jalan yang mana jarak dari motor Terdakwa ke posisi Saksi Korban Rama tersebut kurang lebih 2 meter, lalu Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan jongkok dan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban Rama dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana posisi dari Saksi Korban Rama dalam keadaan jongkok pada saat Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa juga mengancam Saksi Korban Rama dengan berkata "Kamu Jangan Berteriak Kalau Teriak Nanti Saya Bunuh" akan tetapi Saksi Korban Rama tetap mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya, selanjutnya pada saat Terdakwa masih menutup mulut Saksi Korban Rama dari arah kejauhan Terdakwa melihat sebuah mobil berwarna tersebut melewati Terdakwa dan Saksi Korban Rama berada, dan pada saat mobil berwarna merah tersebut melewati Terdakwa dan Saksi Korban Rama kembali berteriak "Tolong Tolong" dan membuat mobil merah tersebut berhenti tepatnya 5 meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Korban Rama berada, kemudian dikarenakan Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti Terdakwa mencoba kabur dan langsung menuju sepeda motor Terdakwa dan langsung menuju sepeda motor

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa dan langsung menyalakan motor Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa berusaha kabur Saksi Korban Rama menahan sepeda motor dengan cara menarik handle belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga membuat Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa terjatuh, dan setelah itu Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motor Terdakwa kembali, dan setelah Terdakwa berhasil mendirikan sepeda motor, Terdakwa langsung mengegas motor Terdakwa dan memutar motor tersebut dan langsung tancap gas kecepatan tinggi dan pada saat itu Terdakwa melewati samping kiri mobil merah tersebut;

- Bahwa adapun posisi saya pada saat menutup mulut Saksi Korban Rama tepat berada dibelakang Saksi Korban Rama yang mana posisi saya dalam keadaan jongkok dan Saksi Korban Rama juga dalam keadaan jongkok;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Rama berteriak minta tolong lalu Terdakwa takut teriakan Saksi Korban Rama didengar oleh orang lain sehingga Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama selama 3 (tiga) menit;

- Saat Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa Saksi Korban Rama ada melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil dan merampas 1 (satu) unit sepeda motor scoopy milik Saksi Korban Rama, dikarenakan Saksi Korban Rama melakukan perlawanan dan berteriak ketika ada lampu mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih, sehingga Terdakwa langsung lari akan tetapi kembali Saksi Korban Rama memegang sepeda motor Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dan kemudian akhirnya Terdakwa kembali dapata menaiki sepeda motornya dan dapat melarikan diri;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih hitam dan menggunakan 1 (satu) buah jaket warna hitam, celana jeans panjang warna biru rider, ikat pinggang warna coklat dan sandal warna coklat merk Cole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah milik orang tua Terdakwa yang biasa Terdakwa pakai;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor scoopy milik Saksi Korban Rama jika Terdakwa berhasil merampasnya akan Terdakwa simpan terlebih dahulu dan jika sudah aman akan Terdakwa jual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya disebuah parit yang berada di dekat jembatan menuju ke Penagih;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya dikarenakan Saksi Korban Rama mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama melihat Terdakwa ke arah belakang dalam keadaan sepeda motor masih melaju dengan kencang sehingga membuat sepeda motornya Saksi Korban keluar jalur dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain karena Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu jika berhasil akan Terdakwa jual hasil curian tersebut dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri dan baru kali ini saja Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengambil Handphone Saksi Korban Rama karena ketika Terdakwa duduk di bengkel depan tugu gasing dan Saksi Korban lewat dimana Terdakwa melihat handphone milik Saksi Korban yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor Saksi Korban dimana oleh karena saat itu Terdakwa lagi dalam kesulitan keuangan untuk buat jajan maka Terdakwa spontan ingin mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ingin memperkosa ataupun mencabuli Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa menyekap mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa hanya agar Saksi Korban Rama diam dan tidak berteriak karena pada saat itu Saksi Korban berteriak-teriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa mulai mengancam Saksi Korban Rama pada saat setelah Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian Saksi Korban Rama berteriak-teriak meminta tolong sehingga Terdakwa langsung membekap dan menutup mulut Saksi Korban Rama dengan ancaman "KAMU JANGAN BERTERIAK KALAU KAMU TERIAK NANTI AKU BUNUH";

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa adapun barang yang akan diambil oleh Terdakwa dari Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin selaku pemilik, adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk Kicksoogar;
- 1 (satu) buah celana panjang pria berwarna biru merk Hurider;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk Cole;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih beserta kunci motor dengan nomor rangka : MH1JFS212JKO85380 dan nomor mesin : JFS2E1086589.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan yang terletak di depan Tugu Gasing Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kurang lebih 20 (menit) menit Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Rama lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tepat dari arah ranai menuju arah pering, adapun setelah Saksi Korban Rama lewat tepatnya 3 (tiga) menit kemudian muncul niat dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbordsepeda motor Saksi Korban Rama tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa dan kemudian langsung menghidupkan mesin sepeda motornya lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rama yang sedang mengendarai sepeda motor scoopynya yang melaju ke arah penagih dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban Rama dan pada saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa langsung mengklakson sambil berkata "Dek Ikut Abang Yuk" akan tetapi Saksi Korban Rama hanya diam saja dan tetap melaju;

- Bahwa oleh karena Saksi Korban Rama makin mempercepat laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya agar bisa mengejar Saksi Korban Rama;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama tersebut, Saksi Korban Rama melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rama tersebut keluar jalur dan membuat Saksi Korban Rama dan sepeda motornya terjatuh kedalam parit yang ada di pinggir jalan tepatnya sebelum jembatan penagih, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan melaju sehingga Terdakwa melewati posisi dari Saksi Korban Rama yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Korban Rama yang saat itu sedang terjatuh dari motornya;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rama untuk mengambil handphone tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan berdiri dan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat dipinggir jalan yang mana jarak dari sepeda motor Terdakwa ke posisi Saksi Korban Rama tersebut kurang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan jongkok dan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban Rama dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana posisi dari Saksi Korban Rama dalam keadaan jongkok pada saat Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam Saksi Korban Rama dengan berkata "Kamu Jangan Berteriak Kalau Teriak Nanti Saya Bunuh" akan tetapi Saksi Korban Rama tetap mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa masih menutup mulut Saksi Korban Rama dari arah kejauhan Terdakwa melihat sebuah mobil melewati Terdakwa dan juga Saksi Korban Rama berada, dan pada saat mobil berwarna merah tersebut melewati Terdakwa dan Saksi Korban Rama tiba-tiba Saksi Korban Rama kembali berteriak "Tolong...Tolong" dan membuat mobil merah tersebut berhenti tepatnya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Korban Rama berada, kemudian dikarenakan Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti Terdakwa langsung mencoba kabur dan langsung menuju sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa berusaha kabur Saksi Korban Rama menahan sepeda motor dengan cara menarik handle belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga membuat Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa terjatuh, dan setelah itu Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motornya kembali, dan setelah Terdakwa berhasil mendirikan sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengegas sepeda motor Terdakwa dan memutar arah sepeda motor tersebut dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu Terdakwa melewati samping kiri mobil merah tersebut;

- Bahwa adapun posisi Terdakwa pada saat menutup mulut Saksi Korban Rama tepat berada dibelakang Saksi Korban Rama yang mana posisi Terdakwa dalam keadaan jongkok dan Saksi Korban Rama juga dalam keadaan jongkok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ingin mengambil handphone milik Saksi Korban Rama, Saksi Korban Rama berteriak minta tolong lalu Terdakwa takut teriakan Saksi Korban Rama didengar oleh orang lain sehingga Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama selama 3 (tiga) menit;

- Saat Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa Saksi Korban Rama ada melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil dan merampas 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Rama, dikarenakan Saksi Korban Rama melakukan perlawanan dan berteriak ketika ada lampu mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih, sehingga Terdakwa langsung lari akan tetapi kembali Saksi Korban Rama memegang sepeda motor Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dan kemudian akhirnya Terdakwa kembali dapat menaiki sepeda motornya dan dapat melarikan diri;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih hitam dan menggunakan 1 (satu) buah jaket warna hitam, celana jeans panjang warna biru rider, ikat pinggang warna coklat dan sandal warna coklat merk Cole;

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah milik orang tua Terdakwa yang biasa Terdakwa pakai;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Rama jika Terdakwa berhasil merampasnya akan Terdakwa simpan terlebih dahulu dan jika sudah aman akan Terdakwa jual;

- Bahwa Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya disebuah parit yang berada di dekat jembatan menuju ke Penagih, dimana yang menyebabkan Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya dikarenakan Saksi Korban Rama mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama melihat Terdakwa ke arah belakang dalam keadaan sepeda motor masih melaju dengan kencang sehingga membuat sepeda motornya Saksi Korban keluar jalur dan akhirnya terjatuh;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain karena Terdakwa sendiri saja;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri dan baru kali ini saja Terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengambil Handphone Saksi Korban Rama karena ketika Terdakwa duduk di bengkel depan tugu gasing dan Saksi Korban lewat dimana Terdakwa melihat handphone milik Saksi Korban yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor Saksi Korban dimana oleh karena saat itu Terdakwa lagi dalam kesulitan keuangan untuk buat jajan maka Terdakwa spontan ingin mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ingin memperkosa ataupun mencabuli Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa menyekap mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa hanya agar Saksi Korban Rama diam dan tidak berteriak karena pada saat itu Saksi Korban berteriak-teriak meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa mulai mengancam Saksi Korban Rama pada saat setelah Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian Saksi Korban Rama berteriak-teriak meminta tolong sehingga Terdakwa langsung membekap dan menutup mulut Saksi Korban Rama dengan ancaman "KAMU JANGAN BERTERIAK KALAU KAMU TERIAK NANTI AKU BUNUH";

- Bahwa adapun barang yang akan diambil oleh Terdakwa dari Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin selaku pemilik, adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimna diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
- Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
- Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan

Kekerasaan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasi Barang Yang Dicuri;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



- Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"barang siapa"** secara bahasa dapat berarti siapa saja, dalam konteks hukum merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sementara menurut istilah khusus dalam konteks hukum kata **"barang siapa"** menurut Andi Hamzah (dalam buku Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlmn 26), merujuk terhadap siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut 'diancam' dengan pidana artinya ancaman pidana yang akan dijatuhkan ditujukan terhadap orang tersebut, bersamaan dengan pengertian itu Chairul Huda berpendapat bahwa kata **"barang siapa"** didasarkan atas penentuan subjek delik dalam persoalan tindak pidana, yang didasarkan atas kenyataan terdapat hubungan erat antara perbuatan dan pembuatnya yang tidak dapat dipisahkan (Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlmn 39);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur **"barang siapa"** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna Nomor : Sp.Kap / 26 / XI / 2019 / Reskrim, tanggal 5 November 2019 terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-04/RNI/01/2020, tanggal 30 Januari 2020 terhadap Terdakwa, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-04/RNI/01/2020, tanggal 23 Maret 2020 terhadap Terdakwa, di setiap persidangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Rahmat Gojali Als. Jali Bin Lukman, maka jelaslah sudah pengertian **"barang siapa"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Rahmat Gojali Als. Jali Bin Lukman yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa sudah tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU:

Menimbang, bahwa rumusan unsur mengambil barang sesuatu, terdiri dari frasa mengambil dan frasa barang sesuatu, dalam konteks hukum pidana **frasa mengambil** di sini dimaknai **mencuri / atau mengambil untuk dikuasainya**, artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan tergolong sebagai pencurian, melainkan digolongkan sebagai penggelapan, disamping itu tindakan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila **barang tersebut sudah berpindah tempat** sehingga apabila orang itu baru hanya memegang saja suatu barang dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat digolongkan dalam mencuri melainkan ia baru 'mencoba' mencuri;

Menimbang, bahwa **frasa barang sesuatu** dimaknai **segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis**, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju kalung, dsb;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur “**mengambil barang sesuatu**” dapat berarti mencuri atau mengambil untuk dikuasai dimana barang tersebut sudah berpindah tempat baik berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak atau mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan yang terletak di depan Tugu Gasing Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kurang lebih 20 (menit) menit Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Rama lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tepat dari arah ranai menuju arah pering, adapun setelah Saksi Korban Rama lewat tepatnya 3 (tiga) menit kemudian muncul niat dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa dan kemudian langsung menghidupkan mesin sepeda motornya lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rama yang sedang mengendarai sepeda motor scoopynya yang melaju ke arah penagih dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban Rama dan pada saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa langsung mengklakson sambil berkata “Dek Ikut Abang Yuk” akan tetapi Saksi Korban Rama hanya diam saja dan tetap melaju, akan tetapi oleh karena Saksi Korban Rama makin mempercepat laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya agar bisa mengejar Saksi Korban Rama;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama tersebut, Saksi Korban Rama melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rama tersebut keluar jalur dan membuat Saksi Korban Rama dan sepeda motornya terjatuh kedalam parit yang ada di pinggir jalan tepatnya sebelum jembatan penagih, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan melaju sehingga Terdakwa melewati posisi dari Saksi Korban Rama yang terjatuh

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Korban Rama yang saat itu sedang terjatuh dari motornya, dimana pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rama untuk mengambil handphone tersebut yang mana saat itu Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan berdiri dan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat dipinggir jalan yang mana jarak dari sepeda motor Terdakwa ke posisi Saksi Korban Rama tersebut kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan jongkok dan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban Rama dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana posisi dari Saksi Korban Rama dalam keadaan jongkok pada saat Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam Saksi Korban Rama dengan berkata "Kamu Jangan Berteriak Kalau Teriak Nanti Saya Bunuh" akan tetapi Saksi Korban Rama tetap mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa masih menutup mulut Saksi Korban Rama dari arah kejauhan Terdakwa melihat sebuah mobil melewati Terdakwa dan juga Saksi Korban Rama berada, dan pada saat mobil berwarna merah tersebut melewati Terdakwa dan Saksi Korban Rama tiba-tiba Saksi Korban Rama kembali berteriak "Tolong...Tolong" dan membuat mobil merah tersebut berhenti tepatnya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Korban Rama berada, kemudian dikarenakan Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti Terdakwa langsung mencoba kabur tanpa sempat lagi mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut dan langsung menuju sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa berusaha kabur Saksi Korban Rama menahan sepeda motor dengan cara menarik handle belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga membuat Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa terjatuh, dan setelah itu Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motornya kembali, dan setelah Terdakwa berhasil mendirikan sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengegas sepeda motor Terdakwa dan memutar arah sepeda motor tersebut dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu Terdakwa melewati samping kiri mobil merah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ingin mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Rama tersebut, dimana Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwasanya walaupun Terdakwa belum dapat menguasai handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut, dimana handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut sudah berpindah tempat secara sengaja karena sudah tidak ada di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut sehingga tindakan tersebut dan tergolong dalam rumusan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG

LAIN:

Menimbang, bahwa rumusan unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** bermakna bahwa barang yang telah dicuri itu merupakan kepunyaan orang lain baik barangnya secara keseluruhan atau sebagiannya milik orang tersebut;

Minimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri tersebut adalah milik dari saksi korban Rama Elselinda Binti Fahrudin selaku pemilik, dimana Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa rumusan unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan yang terletak di depan Tugu Gasing Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kurang lebih 20 (menit) menit Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Rama lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tepat dari arah ranai menuju arah pering, adapun setelah Saksi Korban Rama lewat tepatnya 3 (tiga) menit kemudian muncul niat dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa dan kemudian langsung menghidupkan mesin sepeda motornya lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rama yang sedang mengendarai sepeda motor scoopynya yang melaju ke arah penagih dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban Rama dan pada saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa langsung mengklakson sambil berkata "Dek Ikut Abang Yuk" akan tetapi Saksi Korban Rama hanya diam saja dan tetap melaju, akan tetapi oleh karena Saksi Korban Rama makin mempercepat laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya agar bisa mengejar Saksi Korban Rama;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban Rama tersebut, Saksi Korban Rama melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rama tersebut keluar jalur dan membuat Saksi Korban Rama dan sepeda motornya terjatuh kedalam parit yang ada di pinggir jalan tepatnya sebelum jembatan penagih, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan melaju sehingga Terdakwa melewati posisi dari Saksi Korban Rama yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Korban Rama yang saat itu sedang terjatuh dari motornya, dimana pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rama untuk mengambil handphone tersebut yang mana saat itu Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat dipinggir jalan yang mana jarak dari sepeda motor Terdakwa ke posisi Saksi Korban Rama tersebut kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan jongkok dan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban Rama dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana posisi dari Saksi Korban Rama dalam keadaan jongkok pada saat Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam Saksi Korban Rama dengan berkata "Kamu Jangan Berteriak Kalau Teriak Nanti Saya Bunuh" akan tetapi Saksi Korban Rama tetap mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa masih menutup mulut Saksi Korban Rama dari arah kejauhan Terdakwa melihat sebuah mobil melewati Terdakwa dan juga Saksi Korban Rama berada, dan pada saat mobil berwarna merah tersebut melewati Terdakwa dan Saksi Korban Rama tiba-tiba Saksi Korban Rama kembali berteriak "Tolong...Tolong" dan membuat mobil merah tersebut berhenti tepatnya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Korban Rama berada, kemudian dikarenakan Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti Terdakwa langsung mencoba kabur tanpa sempat lagi mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut dan langsung menuju sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa berusaha kabur Saksi Korban Rama menahan sepeda motor dengan cara menarik handle belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga membuat Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa terjatuh, dan setelah itu Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motornya kembali, dan setelah Terdakwa berhasil mendirikan sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengegas sepeda motor Terdakwa dan memutar arah sepeda motor tersebut dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu Terdakwa melewati samping kiri mobil merah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakkan di dashbor / kantong motor sebelah kiri tersebut, dimana Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik saksi Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin tersebut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga telah terpenuhi;

Ad. UNSUR YANG DI DAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 Wib tersebut ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan yang terletak di depan Tugu Gasing Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kurang lebih 20 (menit) menit tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Rama lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tepat dari arah ranai menuju arah pering, adapun setelah Saksi Korban Rama lewat tepatnya 3 (tiga) menit kemudian muncul niat dipikiran dan keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat dan keinginan Terdakwa untuk memiliki handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa dan kemudian langsung menghidupkan mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rama yang sedang mengendarai sepeda motor scoopynya yang melaju ke arah penagih dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban Rama dan pada saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa langsung mengklakson sambil berkata “Dek Ikut Abang Yuk” akan tetapi Saksi Korban Rama hanya diam saja dan tetap melaju dengan semakin menambah kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban Rama makin mempercepat laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya agar bisa mengejar Saksi Korban Rama, dimana ketika terjadi saling kejar mengejar antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rama pada saat itu, Saksi Korban Rama melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rama tersebut keluar jalur dan membuat Saksi Korban Rama dan sepeda motornya terjatuh kedalam parit yang ada di pinggir jalan tepatnya sebelum jembatan penagih, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan melaju sehingga Terdakwa melewati posisi dari Saksi Korban Rama yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Korban Rama yang saat itu sedang terjatuh dari motornya, kemudian pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rama untuk mengambil handphone tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan berdiri dan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat dipinggir jalan yang mana jarak dari sepeda motor Terdakwa ke posisi Saksi Korban Rama tersebut kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan jongkok dan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban Rama dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana posisi dari Saksi Korban Rama dalam keadaan jongkok pada saat Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam Saksi Korban Rama dengan berkata “Kamu Jangan Berteriak Kalau Teriak Nanti Saya Bunuh” akan tetapi Saksi Korban Rama tetap mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya;

Menimbang, bahwa adapun posisi Terdakwa pada saat menutup mulut Saksi Korban Rama tepat berada dibelakang Saksi Korban Rama yang mana posisi Terdakwa dalam keadaan jongkok dan Saksi Korban Rama juga dalam keadaan jongkok;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ingin mengambil handphone milik Saksi Korban Rama, Saksi Korban Rama berteriak minta tolong lalu Terdakwa takut teriakan Saksi Korban Rama didengar oleh orang lain sehingga Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama selama 3 (tiga) menit;

menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah ingin memperkosa ataupun mencabuli Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa menyekap mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa hanya agar Saksi Korban Rama diam dan tidak berteriak karena pada saat itu Saksi Korban berteriak-teriak meminta tolong, akan tetapi memang ketika Terdakwa membekap mulut Saksi Korban Rama Terdakwa mendekat kearah wajah Saksi Korban Rama akan tetapi tidak ada niatan Terdakwa untuk mencium Saksi korban Rama, dimana Terdakwa mulai mengancam Saksi Korban Rama pada saat setelah Saksi Korban Rama terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian Saksi Korban Rama berteriak-teriak meminta tolong sehingga Terdakwa langsung membekap dan menutup mulut Saksi Korban Rama dengan ancaman "KAMU JANGAN BERTERIAK KALAU KAMU TERIAK NANTI AKU BUNUH", dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, memar dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, lecet di pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, dan lecet hidung akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diikatkan dengan barang bukti, keterangan Para Saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian**" juga telah terpenuhi;

Ad. UNSUR JIKA NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah karena sifatnya "Percobaan" pencurian, dimana alam batin pelaku ialah memang bertujuan untuk mencuri (bukan sekedar dimaknai untuk sekedar coba-coba) terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil atau tidak mendapatkan barang curiannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Pattimura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 Wib tersebut ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan yang terletak di depan Tugu Gasing Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kurang lebih 20 (menit) menit tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Rama lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tepat dari arah ranai menuju arah pering, adapun setelah Saksi Korban Rama lewat tepatnya 3 (tiga) menit kemudian muncul niat dipikiran dan keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat dan keinginan Terdakwa untuk memiliki handphone milik Saksi Korban Rama yang saat itu diletakkan di kantong dasbord sepeda motor Saksi Korban Rama tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa dan kemudian langsung menghidupkan mesin sepeda motornya lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rama yang sedang mengendarai sepeda motor scoopynya yang melaju ke arah penagih dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Terdakwa berhasil mengejar Saksi Korban Rama dan pada saat Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban Rama tersebut Terdakwa langsung mengklakson sambil berkata "Dek Ikut Abang Yuk" akan tetapi Saksi Korban Rama hanya diam saja dan tetap melaju dengan semakin menambah kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban Rama makin mempercepat laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya agar bisa mengejar Saksi Korban Rama, dimana ketika terjadi saling kejar mengejar antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rama pada saat itu, Saksi Korban Rama melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rama tersebut keluar jalur dan membuat Saksi Korban Rama dan sepeda motornya terjatuh kedalam parit yang ada di pinggir jalan tepatnya sebelum jembatan penagih, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan melaju sehingga Terdakwa melewati posisi dari Saksi Korban Rama yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Korban

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama yang saat itu sedang terjatuh dari motornya, kemudian pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rama untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Rama, dikarenakan Saksi Korban Rama melakukan perlawanan dan berteriak ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri milik Saksi Korban Rama tersebut, yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan berdiri dan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat dipinggir jalan yang mana jarak dari sepeda motor Terdakwa ke posisi Saksi Korban Rama tersebut kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menghampiri Saksi Korban Rama tersebut yang mana Saksi Korban Rama sudah dalam keadaan jongkok dan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban Rama dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana posisi dari Saksi Korban Rama dalam keadaan jongkok pada saat Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam Saksi Korban Rama dengan berkata "Kamu Jangan Berteriak Kalau Teriak Nanti Saya Bunuh" akan tetapi Saksi Korban Rama tetap mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari mulutnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama dengan kedua tangan Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ingin mengambil handphone milik Saksi Korban Rama, Saksi Korban Rama berteriak minta tolong lalu Terdakwa takut teriakan Saksi Korban Rama didengar oleh orang lain sehingga Terdakwa menutup mulut dari Saksi Korban Rama dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Rama selama 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa masih menutup mulut Saksi Korban Rama dari arah kejauhan Terdakwa melihat sebuah mobil melewati Terdakwa dan juga Saksi Korban Rama berada, dan pada saat mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih tersebut melewati Terdakwa dan Saksi Korban Rama tiba-tiba Saksi Korban Rama kembali berteriak "Tolong...Tolong" dan membuat mobil merah tersebut berhenti tepatnya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Korban Rama berada, kemudian dikarenakan Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti Terdakwa langsung mencoba kabur dan langsung menuju sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor Terdakwa akan tetapi pada saat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha kabur Saksi Korban Rama menahan sepeda motor dengan cara manarik handle belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga membuat Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa terjatuh, dan setelah itu Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motornya kembali, dan setelah Terdakwa berhasil mendirikan sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengegas sepeda motor Terdakwa dan memutar arah sepeda motor tersebut dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu Terdakwa melewati samping kiri mobil merah tersebut, dimana pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih hitam dan menggunakan 1 (satu) buah jaket warna hitam, celana jeans panjang warna biru rider, ikat pinggang warna coklat dan sandal warna coklat merk Cole.

Menimbang, bahwa oleh karena niat Terdakwa telah ada dimana diikuti dengan permulaan perbuatan yaitu dengan mengejar Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Saksi Korban terjatuh dan ketika kemudian Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196 yang diletakan di dashbor / kantong motor sebelah kiri Saksi Korban akan tetapi kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong dimana kemudian lewat mobil Toyota Hilux warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Raja Chandra Noviansyah dan mobil Mitsubishi Kuda warna merah yang dikendarai oleh Saksi Wan David Mahyudin dari arah Penagih yang kemudian mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban, sehingga berhenti tepat di seberang jalan antara Saksi Korban dan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa rumusan unsur **“Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa **RAHMAT GOJALI Als JALI Bin LUKMAN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk Kicksoogar, 1 (satu) buah celana panjang pria berwarna biru merk Hurider, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat, 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk Cole oleh karena barang-barang tersebut dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih beserta kunci motor dengan nomor rangka : MH1JFS212JKO85380 dan nomor mesin : JFS2E1086589, adalah milik dari Saksi Nicolas Hendrik, sehingga barang bukti tersebut harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nicolas Hendrik;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196, oleh karena itu dikembalikan keapda Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Ran



1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT GOJALI Als JALI Bin LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT GOJALI Als JALI Bin LUKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk Kicksoogar;
- 1 (satu) buah celana panjang pria berwarna biru merk Hurider;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat dan hitam dengan merk Cole.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih beserta kunci motor dengan nomor rangka : MH1JFS212JKO85380 dan nomor mesin : JFS2E1086589.

Dikembalikan kepada Saksi Nicolas Hendrik.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna krem coklat dengan nomor polisi BP 3976 NC dan nomor rangka : MH1JFG113DK053282 serta nomor mesin : JFG1E1051919;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 s warna hitam model : MD235ZP/A nomor seri : C5FNT0ECDTCO dan nomor imei : 013591004228196.

Dikembalikan kepada Saksi Rama Elselinda Binti Fahrudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020, oleh NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H. dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY.B., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh AFRINALDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY. B., S.H.